

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda bangsa Indonesia merupakan penerus bangsa di masa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa di waktu mendatang. Namun demikian, seiring berjalannya waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini. Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat *Globalisasi*. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan arus informasi supercepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi (bukan evolusi) di bidang *ICT (Information and Communication Technology)*. Tantangan globalisasi pada perkembangan *ICT* bagi generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah *Situs Jejaring Sosial*. Begitu banyak jejaring sosial yang semakin populer di dunia maya atau internet.¹ *Internet* kini tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. *Internet* tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email, Facebook, E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk di bidang kesusilaan, seperti *cyberporn, cyber prostitution, sex online* dan *cybersex*.²

¹Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Kencana. Jakarta. 2009 Hlm. 163

² Perkembangan Dunia Internet, *KOMPAS*, 08 Juli 2015. diakses pada tanggal 16 Juni 2017 Pukul 08 21 WIB

Prostitusi melalui media *online* menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana *internet* dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi.

Hal mengenai orang yang melakukan ini sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum (bukan secara online), maka KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul

seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal prostitusi tersebut, dapat diambil juga pasal yang berkenaan terhadap perdagangan manusia melalui media sosial online yang setelah itu digunakan jasanya. Untuk perdagangan manusia atau *human trafficking* yang termasuk dalam cyber crime diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana , yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana prostitusi online sudah ada yang mengatur, yaitu sejak tahun 2007 bahkan ada sanksi pidana terhadap pelakunya. Seperti dalam UU diatas, selain itu juga terdapat pada KUHP pada pasal 296 Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 506 Buku III tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

Namun meskipun sudah ada yang mengatur, faktanya prostitusi online terus merebak dan bahkan berakibat tindak pidana lain yaitu berupa pembunuhan. Hal itu dapat dilihat pada contoh kasus di bawah ini.

Pada Sabtu malam, 11 April 2015 lalu ditemukan sosok mayat wanita di kos-kosan di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Mayat tersebut diketahui bernama Deudeuh alias @tataa_chubby yang berusia 26 tahun. Korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana, mulut tersumpal kaos kaki, dan leher terlilit kabel. Besoknya 12 April 2015, polisi langsung bergerak. Tak sampai 1 pekan, sudah 3 kali tim penyidik mendatangi kamar kos nomor 28 yang menjadi TKP. Fakta terungkap bahwa Deudeuh aktif dalam akun twitternya. Dari situ terkuak bahwa Deudeuh diduga adalah pekerja seks komersial (PSK) yang bergerak di dunia maya. Namun setelah 5 hari penemuan jasad, polisi meringkus pembunuhnya. M. Prio Santoso alias Rio diciduk di Bogor, Jawa Barat Bersama barang bukti uang tunai Rp 2,8 Juta plus barang berharga lainnya.³

Contoh kasus lain yang terungkap di tahun 2015 yang lalu. Mucikari RA yang menjajakan jasa prostitusi secara online atau menggunakan media sosial diringkus Polres Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, RA telah menggeluti bisnis terlarang itu sejak 3 tahun lalu.

Dalam hal ini RA diduga mengendalikan 200 pekerja seks. Salah satunya artis AA yang ditangkap Jumat, 8 Mei 2015. jaringan yang dihimpun RA sangat tertutup untuk dijangkau khalayak umum. "Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada prostitusi dengan harga tinggi. Jadi kita menyamar. Karena jaringan ini sangat tertutup, jadi kita menjadi pembeli. Jadi pembeli pun sangat ketat syaratnya," pungkas Audie.

³ "Kisah Deudeuh @tataa_chubby dan Bisnis Prostitusi Online"
<http://m.liputan6.com/news/read/2220525/kisah-deudeuh-tataachubby-dan-bisnis-prostitusi-online>, diakses pada tanggal 13 November 2017

Kasus prostitusi online kelas kakap ini pertama diungkap saat polisi menangkap AA yang diduga artis dan mucikarinya RA di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 8 Mei 2015 malam. Mucikari RA telah ditetapkan sebagai tersangka, dia dikenakan Pasal 296 dan 506 KUHP. Sedangkan artis AA hanya sebagai saksi.⁴

Padahal sudah ada pasal yang mengatur namun masih saja dijumpai tindak pidana prostitusi online. Terlepas dari apakah sanksi yang masih ringan bagi para pelaku atau terdapat kendala di pihak kepolisian sebagai penyidik. Jika memang ada kendala dan hambatan, bagaimana cara penyelesaian guna paling tidak meminimalisir tindak pidana prostitusi online tersebut.

Sesuai pemaparan di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, maka untuk itu penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya secara hukum dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukumnya serta cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut adalah :

⁴“Mucikari RA Jalankan Bisnis Prostitusi Online Sejak 2012” <http://news.liputan6.com/read/2229866/mucikari-ra-jalankan-bisnis-prostitusi-online-sejak-2012>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

1. Untuk mengetahui dan mempelajari upaya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi online.
2. Untuk mengetahui sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana prostitusi online.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat tentang bagaimana pidana Tindak Pidana Prostitusi melalui media *online* menurut hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁵

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁶ Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis

⁵ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.27.

⁶ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012,

normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara secara terstruktur, data utama ini selanjutnya diolah sebagai bahan untuk mengadakan analisa pada bagian pembahasan.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder digunakan sumber kepustakaan, yakni diperoleh dengan cara menelusuri peraturan-peraturan hukum, dokumen maupun literature yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, kemudian diklasifikasikan yang akhirnya diambil dan disusun serta disesuaikan dengan tujuan penelitian.

3. Sumber Data

Prosedur pengumpulan data dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

- i. UUD 1945
- ii. KUHPidana

- iii. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi
 - iv. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - v. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - vi. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: Yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum perdata dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :
- i. jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan elektronik
 - ii. Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, dokumen-dokumen (studi kepustakaan) untuk kemudian dikutip dan dicatat untuk kepentingan pembahasan penelitian

5. Teknik Analisa Data

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Prostitusi, Pengertian Prostitusi Online, dan Modus Operandi Prostitusi Online.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Upaya secara Hukum untuk menanggulangi serta Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dan Cara Penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atau uraian yang dimuat dalam skripsi ini disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pembacanya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”⁸

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁰.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman¹¹.

⁸ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.25 wib.

⁹ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet. VI, Hlm. 55.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 57

¹¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1990, cet. ke-3, Hlm. 20.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana¹².

Secara teoritis tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terbagi 2, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³ Unsur subjektif dalam praktek disebut dengan istilah “*mensrea*”, sedangkan unsur objektif dalam praktek disebut dengan istilah “*actusreus*”.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹² *Ibid.*

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Maksud dan Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alatalt negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pemidanaan ini, pada ahirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

- a. Teori Absolut / mutlal (*Vergeldings theorien*).

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.¹⁴

b. Teori relatif atau teori tujuan.

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurangkurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif.
- 2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan
- 3) Bersifat membinasakan¹⁵

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengankata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

¹⁴ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1990, cet. ke-3, Hlm. 20.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 156.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

3. Macam – macam Sanksi Pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pokok dan pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana pokok menurut pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

- a. Pidana mati
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda¹⁸

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 163.

¹⁷ Roeslan SAleh, *Perbauatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara baru, 1981, Hlm. 19.

¹⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, cet.ke-11, 2004, Hlm. 6.

c. Pengumuman keputusan hakim¹⁹

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “*Protituo*” yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.²⁰ Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

a. Menurut Wiliam Benton adalah:

Dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*).²¹

b. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah:

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Hlm. 14.

²¹ *Promiskuitas* adalah hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria menepun juga, dengan banyak laki-laki.

²² Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm 361-362

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah:

“Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang didinginkan oleh yang bersangkutan”.²³

d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah:

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.²⁴

e. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah:

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.²⁵

f. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.²⁶

g. Paul Moedikno mengatakan prostitusi itu adalah

“Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.²⁷

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

²³ *Ibid*, Hlm 362

²⁴ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm 25.

²⁵ Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328.

²⁶ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 17.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 30.

1) Faktor endogen

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.

2) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

- h. Pengertian Kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah :“Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro Stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan”.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

- a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

2.. Komponen yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi :

- a. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.²⁸

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

²⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 200.

B. Pengertian Prostitusi Online

1. Pengertian

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut Pendapat Kartini Kartono : Crime atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.²⁹

Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.³⁰

Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin: *prostituere* yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *prostare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.

Profesor W.A. Bonger dalam tulisannya “*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*” menulis definisi sebagai berikut:

“Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, 1988. Hlm. 137.

³⁰ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hlm. 548.

dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.³¹

Jadi yang dimaksud prostitusi *online* itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

2. Pengaturan Prostitusi Online dalam Hukum Positif

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

KUHP tidak melarang prostitusi, dan RUU-KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP dan RUU-KUHP melarang mucikari. Pasal RUU-KUHP melarang orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, seperti telah dikemukakan, namun pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. Jika RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu tidak terbatas hanya untuk orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum saja, atau di tempat terbuka saja. Tentunya pelacuran dalam bentuk apapun, dilakukan oleh siapa pun, dan di tempat mana pun, termasuk tempat tertutup sekalipun tetap harus dilarang. Tetapi kenyataannya tidak demikian,

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm. 182.

tidak ada satu pasal pun yang melarang pelacuran di tempat tertutup. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP Pasal 281-Pasal 299, tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam Buku Ketiga Bab VI KUHP Pasal 532 sampai dengan Pasal 535.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi Yang terdapat dalam KUHP.

- 1). Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.³²

- 2). Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi :“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sbagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi prantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya. Inti dari kedua pasal di atas adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008. Hlm. 108.

mucikari. Dalam KUHP ini tidak mengatur tentang pihak seperti pemilik website, forum.

- b. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU Informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan

Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Dan pada ayat ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara Prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1).³³

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Sanksi pidana atas tindak pidana tersebut adalah pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 M ditambah sepertiga.

Ketentuan pasal 52 ayat (1) termasuk pengaturan mengenai *child pornography* yang di negara-negara di dunia baik dalam hukum

³³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. Hlm. 137.

nasionalnya maupun hukum internasional mendapat perhatian serius. Dalam konvensi Dewan Eropa 2001, *child pornoghrapy* juga diatur dan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus diharmonisasi dan diatur dalam hukum nasional negara-negara pratifikasi. Pemberatan pidana atas tindak pidana *child pornoghrapy* sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai kedudukan sangat rentan dan mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia di masa yang akan datang, baik kehidupan anak tersebut maupun kehidupan manusia pada umumnya. Di beberapa negara maju sanksi pidana terhadap pelaku *child pornoghrapy* umumnya relatif lebih berat.³⁴

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmiikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidannya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau

³⁴ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012. Hlm. 180

denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.³⁵ Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

C. Modus Operandi Prostitusi Online

Para pelaku prostitusi online baik pada gadis Abg maupun para pria hidung belang mengaku lebih suka memilih cara online dari pada datang langsung dan memilih - milih dijalanan. Dengan sistem online semuanya menjadi lebih mudah bahkan tinggal memilih jenis dan ukuran harga yang diinginkan. Para wanita panggilan kerap sekali menggunakan media sosial seperti twitter dan facebook untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung belang yang hendak mencari kepuasan ranjang. Setelah berhubungan melalui twitter atau facebook kemudian percakapan serius dilanjutkan dengan BBM atau Whatsapp.

Mengapa para gadis abg ini lebih memilih cara seperti ini lantaran lebih mudah dan lebih aman, seperti ini mekanisme cara kerja prostitusi online diantaranya yaitu:

1. Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial.

³⁵ Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Pria hidung belang menemukan iklan PSK tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu.
3. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi Depe terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK.
4. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para PSK sudah menentukan secara detial layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut.
5. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya.
6. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.³⁶

³⁶

“Beginilah Cara Kerja Prostitusi Online”
<http://www.laporpolisi.com/2203/beginilah-caraprostitusi-online> beraksi, diakses tanggal 20 Juni 2017.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan

Anak-anak dan remaja merupakan target yang paling mudah dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan bisnis secara online untuk mengorek informasi pribadinya, karena sebagian besar anak-anak menggunakan internet. Secara tidak sadar informasi pribadi mereka telah berhasil diperoleh oleh pihak industri baik secara aktif maupun pasif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu aktivitas anak-anak dalam internet juga seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti kejahatan phedofili baik melalui aktivitas chatting sehingga kejahatan kaum pedofili dimulai dari hubungan secara online. Berdasarkan kenyataan diatas, perlu upaya guna meminimalisasi perkembangan cyberporn melalui internet dengan cara proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan,

jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam

memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam

kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).

3. Kultur hukum (*legal culture*)³⁷

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

³⁷ Achmad Ali, *"Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi pembenahan regulasi / peraturan. Melihat perkembangan anak-anak dan remaja yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana facebook, maka diberlakukan tentang konsep ideal pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama penanggulangan prostitusi secara online, juga peran orang tua dengan mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara online, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara online terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas chating, home pages, facebook dan sebagainya, menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak, serta bagi pemerintah harus mampu membatasi perusahaan perusahaan online dalam mengakses informasi pribadi anak-anak. Informasi yang harus dilindungi antara lain berkaitan dengan nama, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon. Perlu juga ditambahkannya pasal terkait dengan pengaturan informasi pribadi bagi perlindungan informasi pribadi anak antara lain mengatur:

1. Setiap situs harus mencantumkan suatu pernyataan tentang maksud pencarian informasi pribadi
2. Setiap situs mencantumkan mekanisme atau cara orang tua memberikan kesepakatan
3. Setiap situs dilarang member iming-iming hadiah untuk suatu permainan dengan cara meminta informasi pribadi terlebih dahulu

4. Mewajibkan setiap situs untuk memelihara keamanan informasi pribadi tersebut dari tindakan pencurian data
5. Mewajibkan setiap situs untuk mengontrol setiap data pribadi yang masuk terkait dengan pencantuman foto-foto yang mengandung unsure pornografi.
6. Mewajibkan komputer di setiap rumah ditempatkan di tempat terbuka.

Walaupun dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur berkaitan dengan informasi pribadi dalam *e commerce* namun pengaturannya masih umum sebagaimana tercantum dalam pasal 25 yaitu:

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan”³⁸

Selain itu ada langkah lain, terutama dari pihak kepolisian, yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif. Sebelumnya akan dijelaskan agar lebih mengerti.

³⁸ Shinta Dewi, *Cyberlaw Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Widya Padjajaran: Bandung, 2009, hal 60

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi pertama kali.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

- Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
- Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang

dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.

- Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan

kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan dididik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

- Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

B. Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Pihak Kepolisian

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, mulai dari upaya represif maupun upaya preventif.

Tapi tetap saja menemui hambatan, yaitu

1. Sulitnya mencari para pelaku prostitusi *online* dikarenakan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda dengan jenis prostitusi biasa. Prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda karena prostitusi jenis seperti ini tidak menyediakan tempat secara khusus. Tempat yang sering digunakan para pelaku prostitusi melalui media elektronik

atau prostitusi *online* ini berganti-ganti di beberapa hotel, tidak hanya menetap pada satu tempat saja seperti prostitusi biasa.

2. Nomor telepon selular yang di gunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi melalui mediaelektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti dan banyak menggunakan nomor telepon selular dan terkadang nomor telepon selular yang digunakan sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku.
3. Sulitnya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang sudah di ketahui melalui pelacakan anggota tim kepolisian yang menangani kasus prostitusi seperti ini karena lokasi-lokasi tersebut merupakan hotel berbintang yang selalu digunakan.
4. Ketika mengumpulkan para saksi yang begitu sulit. Dikarenakan rata-rata yang menjadi saksi adalah perempuan-perempuan yang di pekerjaan yang tidak mau terlibat dalam kasus ini dan memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi.
5. Identitas pelaku yang berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya dapat menyulitkan para aparat kepolisian dalam menangani kasus.

Selain itu ada kendala lain seperti berikut:

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi melalui media sosial online, pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku.

Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat dengan Undang-Undang karena kepolisian tidak bisa membuat Undang-Undang itu. Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, seperti yang di jalan-jalan, kami menjerat pelaku dengan pasal 296 KUHP serta pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus yang satu ini karena menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang – Undang ITE pada pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang –

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

2. Identitas Pelaku sering Dipalsukan

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi online, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.

3. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi melalui media sosial online ini sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjangkaran bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

C. Cara Penyelesaian Kendala Atau Hambatan

1. Beragam Undang-Undang yang Diberlakukan:

- a. Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana.

b. Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penerapan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berorientasi pada pelacuran atau prostitusi melalui media sosial online, memang pada awalnya harus menggunakan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku prostitusi online yang disebut mucikari karena aksesnya melalui online atau hubungan jarak jauh nirkabel.

c. Upaya dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Tak banyak korban pelacuran yang masuk dalam jaringan prostitusi. Orang awam mungkin akan sulit menerima kenyataan bahwa anak-anak yang melacurkan diri merupakan bagian dari eksploitasi seksual walaupun anak-anak tersebut memutuskan diri secara “sukarela” menjadi prostitusi. Namun, keputusan anak untuk menjadi objek seks komersial tidak bisa diterima karena anak tidak cakap secara hukum untuk memutuskan diri menjadi objek seks.

2. Identitas Pelaku Sering Dipalsukan

Pihak Polrestabes melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga yang lainnya diluar Kepolisian seperti pihak catatan sipil setempat guna mencari tahu serta menyesuaikan identitas pelaku dan korban yang sebenarnya, jika pelaku terbukti menggunakan identitas palsu maka pihak kepolisian akan segera mengetahui dan segera memproses.

3. Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang teknologi terbatas, maka pihak Polretabes khususnya Satreskrim mengajukan permohonan kepada kepala Satuan guna melakukan penambahan Sumberdaya di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu pihak Polrestabes memang selalu berhubungan dengan pihak Kepolisian yang lainnya seperti Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor untuk

penginputan data mengenai letak kejadian serta data-data penduduk sekitar yang terjaring dalam suatu kasus tindak pidana, jadi semua pasti berhubungan.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah, masih

belum manusiawi. Jika dikaitkan dengan kasus Yunita Alias Keyko yang melibatkan ratusan hingga ribuan pekerja seks komersial yang

dibawahinya, terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata sosial dan hak asasi manusia. Ada masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarnya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian disini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kepolisian melakukan penyuluhan hukum, bekerja sama dengan dinas sosial dan perusahaan provider kartu telepon selular, serta mengadakan patroli khusus.
2. Kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi online, mencari para psk untuk diserahkan kepada dinas sosial agar dibina, dan memberikan penerapan hukum melalui penyidikan.
3. Kendala yaitu; sulitnya mencari para pelaku, nomor telepon yang selalu berganti, mengumpulkan para saksi, dan identitas pelaku yang berganti-ganti.
4. Cara penyelesaian; bekerja sama dengan Kepolisian Daerah dalam mencari pelaku dan identitasnya, menambah sumber daya manusia dalam bidang teknologi di Kepolisian guna mempermudah pelacakan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Harus selalu diawasi penggunaan internet bagi anak dibawah umur, bahkan para orangtua hendaknya juga mempelajari seluk beluk internet agar lebih mudah mengawasi dan mengarahkan anak dalam menggunakan internet yang benar.
2. Penambahan personil kepolisian dibidang IT guna mempermudah melacak jaringan prostitusi online.

3. Menambah lapangan pekerjaan, dikarenakan prostitusi online terjadi juga karena sulitnya mendapat pekerjaan hingga dipilih prostitusi sebagai jalan terakhir.
4. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan agar terhindar dari perbuatan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *“Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya”*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta. Jakarta. 2008
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo. Jakarta. 2012
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana. Jakarta. 2009
- B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni. Bandung. 1981
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV Rajawali. Jakarta. 1988
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2008
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Yogyakarta. 2000
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta. 1997
- Roeslan SAleh, *Perbauatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru. Jakarta. 1981
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara. Jakarta. 1990
- Shinta Dewi, *Cyberlaw Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Widya Padjajaran. Bandung. 2009
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama. Bandung. 2012
- Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara. Bandung. 1977

- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1980
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta. Bandung. 2012
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law)*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2013
- W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta. 1984
- Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminolog*, Refleksi Aditama. Bandung. 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak